

**BAB IV**  
**ANALISIS HADIS – HADIS TEMATIK WANITA**  
**KARIER**

**A. Penciptaan Wanita**

**1. Wanita setara dengan Laki-laki**

Islam turun di masyarakat yang mengalami degradasi dan defisit moral yang mengkhawatirkan agar kemudian mengangkat menjadi masyarakat yang memahami nilai-nilai humanis. Pada saat itu perempuan dia anggap memiliki derajat yang sangat rendah dan dianggap sebagai komoditi dan aib keluarga, serta sangat diskriminatif. Sehingga Islam memberikan perhatian khusus terhadap wanita. Namun perbedaan ini memberikan dorongan kuat bagi kaum wanita untuk mensetarakan dengan kaum laki-laki. Bahkan Rasulullah SAW. Telah menjelaskan bahwa wanita adalah saudara kandung laki-laki<sup>1</sup>.

Hal ini lah menjadi daya tarik untuk wanita agar senantiasa mampu berperan seperti laki-laki, namun tetap harus memperhatikan kodratnya sebagai wanita, memiliki batasan-batasan dan tentunya harus memenuhi hak dan kewajibannya

---

<sup>1</sup> Lihat hadis di bab 3. Penciptaan wanita ...p. 75

ketika seorang wanita itu telah menjadi seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya.

Kesetaraan wanita dengan laki-laki terkadang membuat wanita memiliki peran yang cukup besar terutama dalam pekerjaan dan profesi.

## **2. Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki**

Kisah penciptaan wanita tak lepas dari kisah diciptakannya manusia pertama yakni Nabi Adam a.s. Allah menciptakan wanita pertama yakni Siti Hawa sebagai pelengkap bagi Nabi Adam a.s untuk menemaninya di surga.

Dalam penciptaan wanita, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam As dengan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam bagian belakang sebelah kiri ketika ia sedang tidur. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW<sup>2</sup>.

### **B. Kemuliaan Wanita**

Wanita memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan, sehingga tak dipungkiri keterlibatan wanita dalam segala bidang pekerjaan memberikan kesempatan untuk berkarya.

---

<sup>2</sup> Lihat hadis pada Bab 3 tentang penciptaan wanita... p. 86

Selain itu wanita memiliki citra yang berbeda dalam dirinya. Wanita memiliki kemuliaan dimana wanita ialah sebagai perhiasan dunia<sup>3</sup>, karena ketika wanita mampu menjaga kodratnya maka ia teramat berharga bagaikan perhiasan, dan juga wanita sebagai pondasi yang kokoh dalam kehidupan rumah tangganya, karena wanitalah yang mengatur kehidupan dan kenyamanan dalam rumah tangga.

### **C. Peran Utama Wanita**

#### **a. Sebagai Istri**

Hadis dari amr bin al-ahwas<sup>4</sup>, ia menceritakan, ayahku telah memberitahukan kepadaku bahwa icdia pernah menyaksikan haji wada bersma Rasulullah, lalu beliau bersabda” terimalah pesanku agar kalian berbuat baik kepada kaum wanita. maksud Rasulullah ialah seorang istri mempunyai hak atas seorang suami. Hak mereka adalah hendaklah seorang suami berbuat baik kepada istri dalam memberikan pakaian dan makanan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat hadis di bab 3 tentang wanita sebagai istri... p.80

<sup>5</sup> Syaikh kamil Muhammad uwaidah. *Al jami fi fiqhi An-nisa*. (daarul Kutub Al-ilmiyah, Beirut,libanon,1996)p.501-502

Sebagai seorang istri mempunyai hak atas suaminya, terutama dalam kebutuhan biologis, Imam Nawawi yang di kutip berkata “seorang suami harus mencampur istrinya setiap empat malam sekali, sesuai dengan kebutuhan mereka (para istri) sebab memelihara mereka juga sebagai kewajiban baginya (suami)”<sup>6</sup>. Telah di tetapkan dalam sunnah bahwa dalam mencampur istri yang di lakukansuaminya merupakan sedekah yang Allah berikan pahala kepadanya

Tugas utama wanita sebagai istri ialah memberikan kedamaian kepada seorang suami. Mereka harus memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya dan mempersiapkan berbagai keperluan yang dapat membuat seorang suami merasakan suasana rumah dalam keadaan yang menyenangkan. unsur itulah yang kemudian memberikan posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, selayaknya perempuan senantiasa merasa terhormat dengan tugas yang telah diemban tuhan kepadanya.

---

<sup>6</sup> Syaikh kamil Muhammad uwaidah. *Al jami fi fiqhi An-nisa*. P.442-445

## **b. Wanita Sebagai Ibu**

Sebagai seorang ibu, tentu memiliki naluri keibuan, sehingga tugas ibu memberikan rasa sayang dan nyaman serta Peran menyusui dan beberapa manfaatnya anak yang di lahirkan nya. Wanita yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk memelihara dan mengasuh anak, akan bisa, menghayati tugas-tugasnya dengan perasaan puas dan bahagia. Sebab kebahagiaan ibu itu sebagian diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan anakny. Karena itu, dengan penyusunan salah satu cara memberikan kasih sayang kepada anaknya, sehingga kan menambah kasih sayang ibu kepad anaknya. Penyusuan ibu juga menunjukkan adanya kepedulian terhadap kehadiran dan kelahiran anak. Manifestasi kepedulian ini niscaya akan menimbulkan rasa diperhatikan pada pihak anak oleh ibunya; dan hal ini akan menimbulkan kesan bagi kehidupan anak nya.

### **1. Ibu sebagai pembentuk karakter anak**

Ketika wanita menjadi seorang ibu, tentu mempunyai andil yang cukup besar dalam pembentukan karakter. Seperti yang pernah dikemukakan, bahwa pembentukan kepribadian anak, orang tua memiliki pengaruh yang paling besar. Sedangkan kalau diteliti

lebih lanjut, pengaruh siapa dari kedua orang tua, ayah atau ibu yang besar, maka jawabnya ialah pengaruh dari ibu.

Meskipun Islam mengakui pengaruh psikis dan paedagogis ayah dan ibu, akan tetapi pengaruh ibu lebih besar, hal ini disebabkan karena seorang ibu memiliki hubungan rahim dan lebih kasih dari pada bapak. Pembelajaran dari seorang ibu akan cepat ditiru oleh anak, sehingga anak mampu meniru apa yang ortu nya lakukan. Sifat seorang ibu yang jujur akan memberikan dampak kepada anak untuk senantiasa berbuat kebaikan dan kejujuran akan sesama, disinilah peran dan tugas ibu yang lebih utama.

## 2. Mengurus urusan Rumah tangga

Ketika wanita menjadi ibu, mereka memiliki peran ganda, yakni sebagai istri sekaligus ibu bagi anak- anaknya. Dalam urusan rumah tangga seorang wanita harus mampu meengatur keadaan rumah tangganya baik dalam persoalan keuangan bahkan masalah pekerjaan itu sendiri.

## **B. Peran Wanita dalam Dunia kerja**

### **a. Ragam Bidang pekerjaan wanita**

Pembahasan masalah pekerjaan pada kaum wanita, maka Islam melihat dan menemukan kesempurnaan secara objeektif dari permulaan kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah keterlibatan wanita telah aktif dalam bidang masing.

#### **1. Bidang Pendidikan**

Peran wanita dalam bidang pendidikan sangatlah signifikan mereka mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan, serta aktif dalam dunia pendidikan, selain itu wanita di perbolehkan untuk menuntut ilmu dengan kaum laki-laki, namun memiliki batasan-batasan di dalamnya. Keterlibatan seorang wanita dalam dunia pendidikan menjadikannya sebagai tenaga pendidik, baik pendididkan secara formal maupun informal. Hal ini pula yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh lapangan pekerjaa, baik dalam lembaga formaal maupun informal.

Tingginya pendidikan yang dapat diraih kaum perempuan memberikan peluang aktualisasi diri secara professional dari pada hanya berdiam rumah sebagai seorang istri. Wanita dengan tingkat profesionalisme akan memberikan kekuatan yang konkret untuk menjalankan peran ganda sebagai wanita pekerja dan seorang ibu maupun istri<sup>7</sup>.

Dalam dunia pendidikan wanita mampu berkarier memberikan pembelajaran bagi setiap anak didiknya, dalam hal ini wanita berkarier menjadi seorang guru atau dosen. Peran wanita menjadi tenaga pendidik menjadikannya sebagai wanita yang mampu menjalankan profesionalisme dalam berkarier.

Guru atau dosen menjadi salah satu tujuan berkarier bagi wanita di dunia pendidikan. Peran guru yang sangatlah mulia memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan untuk berkarier, disamping mendidik didalam lembaga formal seorang guru juga mampu menjalankan peran yang lain yakni menjadi seorang istri atau suami ketika dalam rumah.

---

<sup>7</sup> Budi munawar Rachman dkk. *Rekontruksi Fiqih perempuan dalam Peradaban Masyarakat modern.* ( Yogyakarta: Ababil, 1996) p.79



Keterlibatan wanita dalam pendidikan sangatlah dibutuhkan. Pendidikan bagi wanita sangat vital bagi masyarakat, karena sebagai wanita akan menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anaknya, dimana mereka akan diajarkan tentang pondasi kemanusiaan dan basis pendidikan moral.

Pada masa Rasulullah SAW, kaum wanita banyak yang menjadi tenaga pendidik terutama para istri-istri Nabi SAW mereka mengajarkan ilmu Alquran dan Hadis kepada para sahabat rasul tatkala ada hal yang mereka tanyakan terutama dalam hal kehidupan rumah tangga. Salah satu istri Nabi SAW yang berperan aktif dalam dunia pendidikan ialah Aisyah RA.

## **2. Bidang politik**

Kata politik berasal dari bahasa Inggris, *Politics*, yang berarti permainan politik. Adapun dalam bahasa Indonesia politik diartikan tentang ketatanegaraan, atau kenegaraan seperti tata cara pemerintah, dasar-dasar pemerintah dan lain sebagainya<sup>8</sup>. Secara bahasa assiyasah berasal dari kata bahasa Arab “سأس” yang artinya mengatur, memimpin atau memerintah (سأس)

---

<sup>8</sup> Abudin Nata. *Managemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kharisma putra utama , 2002)p.8

(الْقَوْمَ) yang artinya mengatur. Memimpin atau mengatur kaum. (السَّائِسُ) yang artinya pengatur, pemimpin, manager dan administrator. jadi ditinjau dari segi bahasa, politik terkait dengan mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan mendidik<sup>9</sup>. Dalam alquran figur ideal seorang muslimah di simbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di segala bidang, salah satunya bidang politik atau *al-istiqlal al siyasi*<sup>10</sup>.

Kaum perempuan pada masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan bebas namun senantiasa terpelihara akhlakunya, bahkan pada masa Rasulullah SAW. Wanita ikut aktif dalam masalah politik, seperti Aisyah RA, yang aktif dalam dunia politik. Siti Aisyah selalu menemani Rasulullah ke arena jihad membela Islam. Kiprah Aisyah di arena politik puncaknya setelah Rasulullah SAW wafat. Aisyah Ra. pernah terlibat pergolakan politik, yaitu ketika pihaknya berperang melawan Sayyidina Ali Ra, dalam perang Jamal<sup>11</sup>. Selain berkiprah di ranah politik Aisyah Ra. Juga aktif dalam bidang

---

<sup>9</sup> Farid Nu'man Hasan. *Fiqh perempuan Kontemporer*. (Gema Insani : Depok.2018)p.251

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pemburu Keagamaan Reformis*. PT. Mizan Pustaka. Jakarta) p.43

<sup>11</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Islam bagi Muslimah karier* (Noktah : Yogyakarta, 2018)p.51

pendidikan, karena kecerdasannya maka banyak sahabat yang meminta penjelasan kepada Aisyah Ra.<sup>12</sup>

Sebelum Islam datang kekuasaan politik pernah di kuasai oleh Ratu Balqis yang mempunyai kekuasaan adikuasa menguasai kerajaan di negeri Saba yang terdapat di Yaman.<sup>13</sup> Kerajaan yang dipimpin Ratu Saba sangatlah maju bahkan sangat terkenal pada masa itu, namun mereka menyembah matahari dan enggan menyembah Allah, sehingga pada masa itu Nabi Sulaiman menantang mengajak Ratu balqis untuk menyembah Allah SWT.

Politik hari ini mengalami penyempitan medan amalnya, yakni hanya meliputi seputar, kepemimpinan kekuasaan, pemerintah, kebijakan negara dan perundang-undangan.<sup>14</sup> Politik dalam makna dasarnya ialah sebagai dasar mengatur, mendidik, mengrus dan mengatur baik dalam ruang lingkup kecil (rumah tangga ) maupun ruang lingkup besar (negara). Sehingga dalam

---

<sup>12</sup> Maryam khinanti Nareswari. *Wanita –Wanita yang di abadikan dalam Alquran*(Mutiara Media : Yogyakarta)p.97

<sup>13</sup> Maryam khinanti Nareswari. *Wanita –Wanita yang di abadikan dalam Alquran* p.79

<sup>14</sup> Farid Nu'man hasan. *Fiqih perenpuan Kontemporer*..... p.251

hal ini politik memberi peluang banyak orang untuk terjun aktif di dalam nya, baik laki-laki maupun wanita.

Pada masa-masa terbaik islam justru menampilkan peran perempuan yang sangat penting. Suara yang pertama membenarkan perempuan adalah suara perempuan yakni Siti Khadijah binti Khwailid r.a. serta Syuhada pertama dalam Islam adalah seorang perempuan yakni Sumayyah r.a (Ibu Ammar bin Yasir r,a) yang dibunuh oleh Abu Jahal karna tetap menjaga keImanan dan keIslamannya. Dan ketika Rasulullah berkhawat menyendiri di gua (Jabal Tsur) bersama Abu Bakar, Asma Binti Abu Bakar r.a yang bolak balik membawakan makanan untuk mereka berdua, pada perang Uhud, Ummu Salith r.a membantu membawakan air untuk pasukan Islam.

Peran politik perempuan dimasa Rasulullah S.AW, memiliki peran yang signifikan tak dipungkiri kiprah wanita didalamnya menjadi andil kemajuan Islam pada masa itu. Pada masa sekarang peran wanita dalam politik bukan hal yang tabu lagi, banyak wanita- wanita yang mulai terjun dan berpartisipasi dalam ranah politik, ada yang aktif menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) menjadi ketua partai politik, mendirikan

partai politik dan partisipasi lainnya dalam ranah aspek kemasyarakatan dan sosial.

### **3. Bidang Kesehatan**

Salah satu pekerjaan yang banyak dikalangan wanita untuk berkarier ialah bidang kesehatan. Banyak profesi dalam bidang kesehatan yang boleh digeluti oleh wanita antara lain, dokter, perawat, bidan, apoteker, pekerja laboratorium, dan lain sebagainya.

Keterlibatan Wanita dalam bidang kesehatan sudah ada sejak Nabi SAW. Bangsa Arab telah mengenal berbagai jenis pengobatan untuk menyembuhkan sakit mereka. Misalnya Ruqyah, bekam dan berbagai jenis pengobatan lain nya

Abdul Halim Abu Syuqqah menjelaskan bahwa, dia mengutip dalam penjelasan silsilah Al-hadīṣ As-ṣahīḥah disebutkan bahwa seorang laki-laki Anshar mengalami sakit lambung. Lalu orang tersebut menyuruhnya ke As-syifa binti Abdullah yang bisa menjampi penyakit lambung. Dia pun menemui Asy-syifa dan memintanya untuk menjampi penyakit tersebut. Tetapi Asy-syifa berkata “demi Allah aku tidak pernah Menjampi penyakit

ini semenjak masuk Islam. Akhirnya laki-laki Anşar itu menemui Rasulullah<sup>15</sup>.

Tidak hanya sampai disana peranan wanita berkarier dalam bidang kesehatan terus mengalami perkembangan zaman, mereka banyak yang terlibat dalam dunia kesehatan, yakni menjadi tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, analisis kesehatan dan lain sebagainya. Kecenderungan wanita yang terlibat langsung dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan untuk para wanita dalam mengembangkan potensi mereka.

#### **4. Bidang ekonomi**

Di bidang ekonomi wanita aktif dan giat dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan maupun menjadi pekerja industri rumahan. Ruang lingkup pekerjaan dalam sector perdagangan masih menjadi factor utama dalam wanita berkarir, hal ini karna perdagangan masih bisa dilakukan di dalam lingkup rumah misalnya membuka warung, berjualan online dan lain sebagainya.

---

<sup>15</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita.....* p.406

Pada masa nabi SAW. Perdagangan sudah banyak dilakukan oleh para wanita, salah satunya istri Nabi SAW . siti khadijah. Siti Khadijah banyak aktif di sector perdagangan bahkan, khadijah berjualan sampai ke negri syam. Sehingga pada masa Rasulullah wanita telah banyak yang mulai menggeluti bidang ekonomi.

Ibnu Ishaq berkata “ Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang sangat terhormat dan kaya raya. Ia mempunyai banyak pekerja baik dari kalangan wanita maupun pria, untuk menjalankan perniagaannya dan memberikan upah kepada mereka dengan bagi hasil<sup>16</sup>.

Abdul halim Abu Syuqqah dalam bukunya, mengutip sebuah kisah menarik dalam yang terdapat dalam kitab *Ath-thabaqat al-kubra*, tentang bidang profesi lain seperti berdagang(bisnis) yang kadang berlangsung di dalam rumah. Abū Ubaidah bin Muhammad bin amar bin yasir meriwayatkan dari Ar-Rubayi binti Mu'awidz bin Afra, dia berkata “ Aku bersama sejumlah wanita Anshar berkunjung ke tetmpat Ama binti

---

<sup>16</sup> Muhammad Al-Mishri. *Shhabbiyyat Haul Ar-Rasuul SAW*. Terj. Muhil Dhofir, Asep shobari . 35 *Sirah Shhababiyah (35 Sahabat Wanita Rasulullah SAW)*. Jakarta : Al – I'tishom Cahaya Ummat

Makhrabah ibunya Abu jahal, pada masa Umar bin Khattab, anaknya bernama Abdullah bin Abu Rabi'ah mengirim minyak wangi dari Yaman, Asma menjualnya Secara Kredit<sup>17</sup>. Dalam bidang perdagangan wanita sangat mahir untuk mengelola barang dagangannya. Hal ini di buktikan sebagai mana kisah Siti Khadijah yang mengelolah (manajemen) dagangannya, hingga mampu berdagang hingga di luar wilayah Mekkah.

### 5. Bidang Industri Rumah

Pembahasan mengenai industri rumah tangga, wanita mampu mengelola usaha yang menghasilkan nilai ekonomi dan teteap bisa berkarier meskipun di dalam rumah Dalam sektor industri pun sudah ada, hal ini berdasarkan hadis nabi SAW.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بَبْرَدَةَ قَالَتْ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُو كَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارَةٌ..... (رواه البخارى)

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Abu Hazim berkata, aku mendengar*

<sup>17</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita*. p.404



*Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa burdah. (Sahal) berkata; "Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan burdah?" Dikatakan kepadanya lalu dia mengatakan: "Ya benar, itu adalah kain selimut yang pinggirnya berjahit?" Wanita itu berkata: "**Wahai Rasulullah, aku menjahitnya dengan tanganku sendiri, dan aku membuatnya untuk memakainya kepada anda**". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya karena Beliau memerlukannya. Kemudian Beliau menemui kami dengan mengenakan kain tersebut. Kemudian ada seseorang dari suatu kaum yang berkata: "Wahai Rasulullah, pakaikanlah kain itu untukku". Beliau menjawab: "Ya". lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk dalam suatu majelis lalu kembali dan melipat kain tersebut kemudian memberikannya kepada orang itu. Orang-orang berkata, kepada orang itu: "Tidak baik apa yang telah kamu minta kepada Beliau. Bukankah kamu tahu bahwa Beliau tidak akan menolak (permintaan orang) (HR. Bukhori No 2093).*

Dalam hadis tersebut diketahui bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW, dan memberikan sebuah kain burdah (sejenis selimut tebal berwarna putih). Wanita tersebut memiliki keterampilan dalam bidang menjahit sehingga ketika itu wanita tersebut membuat kain untuk dipakai Rasul SAW. Dan dari hasil keterampilannya tersebut maka Ia menjualnya untuk membantu perekonomian keluarganya.

## 6. Bidang Pertanian

Wanita dalam dibang pertanian sudah ada sejak Nabi SAW. Banyak dari mereka mampu bercocok tanam. Mereka mengelola dan menanam kurma sebagai hasil dari mereka bertani. Hal ini sebagai mana sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَيْسَرَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Zubair dari Jabir bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui Ummu Mubasyir Al Anshariyah di kebun kurma miliknya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir? Dia menjawab, "Seorang Muslim." Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh oleh manusia, binatang melata atau sesuatu yang lain kecuali hal itu berniali sedekah untuknya." (Hr. Muslim NO. ۲۹۰۱)*

Maksud hadis tersebut ialah bahwa, seorang wanita muslimah yang memiliki perkebunan kurma, dan disana ditanamlah pohon kurma, maka rasul menanyakan siapa yang menanam tanaman ini ? maka di jawablah seorang muslim

Keterkaitan dengan ummu mubasyir wanita yang mengurus kebun kurmanya, meskipun yang menanam ialah seorang muslim. Wanita pada masa Rasulullah SAW. Telah berperan aktif dengan pekerjaan laki- laki, termasuk dalam hal pertanian.

Adapun wanita yang aktif dalam sektor pertanian dan perkebunan, kita mengenal Asma, putri Khalifah Abu Bakar bin Shidiq, yang banyak terlibat membantu urusan pekerjaan bersma suaminya untuk mengerjakan pekerjaan perkebunan dan pertanian

## **7. Bidang Pertahanan dan kemiliteran**

Sangat dimungkinkan kaum wanita mempunyai eksistensi di bidang pertahanan dan kemiliteran, bahkan Islam telah memberikan peluang untuk wanita untuk berkontribusi dalam bidang perjuangan Islam. Tugas pokoknya ialah mengobati yang terluka, menyediakan obat-obatan, mengevakuasi orang-orang mati kebarisan belakang, menyediakan makanan dan minuman, serta melaksanakan pekerjaan administratif. Ketika wanita dilibatkan dalam pertahanan dan kemiliteran, tidak menjadi masalah, namun tentu mereka perlu dilatih dan dipersenjatai sebab terkadang mereka mengharuskan unruk berhadapan dengan

musuh, dan tidak boleh menyerahkan sesuap makanan pun kepada musuh mereka<sup>18</sup>.

Keterlibatan wanita yang terjun dalam bidang pertahanan dan kemiliteran sudah di geluti oleh sahababiyah (Para sahabat wanita Rasul) mereka banyak ikut terlibat dalam penjagaan pada peperangan. Salah satu sahabat Rasul yang ikut terlibat dalam penjagaan peperangan ialah Ummu Sulaim.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali<sup>19</sup> menjelaskan bahwa Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bahwa Ummu Sulaim pada perang Hunain, membawa-bawa sebuah bidik, lalu Abū Ṭalhah melihatnya, dan berkata kepada Rasulullah. “Ya Rasulullah ini Ummu Sulaim membawa bidik kemana-mana. Lalu Rasulullah berkata kepada Ummu Sulaim “untuk apa bidik ini ? maka Ummu Sulaim menjawab “ saya membawanya untuk berjaga-jaga jika ada salah seorang musyrik mendekati saya akan saya robek perutnya dengan bidik ini “.

Selain Ummu Sulaim, adapula Ummu Aiman yang ikut pula dalam barisan wanita yang memiliki keterlibatan langsung

---

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali. *Mulai Dari Rumah (upaya membebaskan Keterindasan Kaum Muslimah)* (Bandung : Mizan) p.210-211

<sup>19</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali. *Mulai Dari Rumah ( Wanita dalam pergemulan tradisis dan modern)*.... p.211

dalam bidang kemiliteran. Telah dijelaskan di atas bahwa, di bidang militer tidak hanya ikut berperang tetapi juga membantu menyelamatkan korban perang, hal ini seperti yang dilakukan Ummu Aiman.

Ummu Aiman<sup>20</sup> bersama beberapa wanita bertugas sebagai tim kesehatan dalam perang Uhud. Diantara para tim kesehatan itu terdapat Ummu Sulaim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى (رواه مسلم رقم ١٨١٠)

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas bin Malik dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berperang bersama-sama dengan Ummu Sulaim dan beberap wanita Anshar, ketika perang berkecamuk, mereka memberi minum dan mengobati tentara yang terluka.(HR. Muslim NO.181)*

Selain ummu sulaim , telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa para istri Rasulullah telah terlibat dalam peperangan. Hal ini seperti sabda Nabi Saw.

---

<sup>20</sup> Ummu Aiman adalah Wanita keturunan Habasyah, budak yang diwarisi Rasulullah dari ayah beliau. Kemudian Rasulullah memerdekakannya setelah menikah dengan Khadijah. Nama aslinya adalah Barkah, di sebut Ummu Aiman karna memiliki anak bernama Aiman. (lihat : Muhammad Al-Mishri. 35 Sirah Sahababiyah (35 Sahabat Wanita Rasulullah) (Jakarta : Al-'tisom cahaya Umat, 2018)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا  
 سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو شُجَاعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ  
 الْحَضْرَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ نَاشِرَةَ بْنِ سُمَيِّ الْيَزَنِيِّ  
 قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْحَابِيَةِ  
 وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ وَقَاسَمَهُ  
 لَهُ ثُمَّ قَالَ بَلَّ اللَّهُ يَقْسِمُهُ وَأَنَا بَادِيٌّ بِأَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ  
 أَشْرَفِهِمْ فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ آلَافٍ إِلَّا  
 جُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ وَمَيْمُونَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي بَادِيٌّ بِأَصْحَابِي  
 الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَإِنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا وَعُدُونَا ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ  
 فَفَرَضَ لِأَصْحَابِ بَدْرِ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ  
 الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلِمَنْ شَهِدَ أَحَدًا ثَلَاثَةَ آلَافٍ قَالَ وَمَنْ أَسْرَعَ فِي  
 الْهَجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ وَمَنْ أَبْطَأَ فِي الْهَجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ فَلَا يُلُومَنَّ  
 رَجُلٌ إِلَّا مُنَاحَ رَاحِلَتِهِ وَإِنِّي أَعْتَدِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِنِّي أَمَرْتُهُ  
 أَنْ يَحْبِسَ هَذَا الْمَالَ عَلَى ضَعْفَةِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَعْطَى ذَا الْبَأْسِ وَذَا  
 الشَّرَفِ وَذَا اللِّسَانَةِ فَنَزَعْتُهُ وَأَمَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَالَ أَبُو  
 عَمْرٍو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاللَّهِ مَا أَعْذَرْتَ يَا عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ  
 نَزَعْتَ عَامِلًا اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْتَ لِوَاءَ نَصَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ وَحَسَدْتَ ابْنَ الْعَمِّ فَقَالَ عُمَرُ  
 بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّكَ قَرِيبُ الْقَرَابَةِ حَدِيثُ السَّنِّ مُعْضَبٌ مِنْ ابْنِ عَمِّكَ  
 (رواه هـ محمد رقم ١٥٣٤٠)

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdullah yaitu Ibnu Mubarak, berkata; telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Yazid yaitu Abu Syuja', berkata; saya telah mendengar Al Harits bin Yazid Al Hadlrami menceritakan dari 'Ali bin Rabah dari Nasyirah bin Sumay Al Yazani berkata; saya telah mendengar 'Umar bin Khattab Radliyallahu'anhu pada Peristiwa Hudaibiyah, berkhutbah di hadapan manusia, ' Allah Azzawajalla telah menjadikanku penjaga harta ini dan yang berhak untuk membagikannya. Lalu berkata; sungguh Allah-lah yang membaginya, saya memulai pembagian ini untuk keluarga Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, selanjutnya yang terdekat dengan mereka. Dia pun lantas membagi untuk para istri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sebesar sepuluh ribu kecuali Juwairiyah, Shafiyah dan Maimunah. Kata 'Aisyah, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berbuat adil terhadap kami, 'Umar pun membaginya dengan adil. Lalu dia berkata; saya akan membaginya kepada para sahabatku dari kalangan Muhajirin generasi pertama, karena kami telah diusir dari rumah-rumah karena didhalimi dan dimusuhi. Diikuti orang yang terdekat dengan mereka. Mula-mula dia membagi kepada pengikut Perang Badar, mereka mendapatkan lima ribu. Dan Kaum Anshar yang mengikuti Perang Badar, mendapatkan empat ribu. Orang yang ikut pada perang uhud mendapatkan tiga ribu. ('Umar Radliyallahu'anhu) berkata; Siapa yang dahulu bersegera dalam berhijrah, dia mendapatkan pemberian lebih cepat dari yang berhijrah setelahnya. Maka janganlah ada yang mencela kecuali karena sesuatu dalam pelana kudanya, saya memohon ampun atas apa yang saya lakukan terhadap Khalid bin Walid, karena saya memerintahkannya untuk menahan semua harta ini untuk kalangan yang lemah dari kaum Muhajirin, tapi dia malah memberikan harta ini kepada orang yang mempunyai kekuatan, kemuliaan dan yang fasih bicara, sehingga saya memecatnya lalu saya*

*angkat Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah sebagai pimpinan. Lalu 'Amr bin Hafsh menbin Al Mughirah berkata; "Demi Allah, wahai 'Umar bin Al Khattab, engkau tidak bisa beralasan, karena kamu telah memecat pekerja yang telah diangkat oleh Rasulullah Shallallahu'alahiwasallam, kamu telah menyarungkan kembali pedang yang telah Rasulullah Shallallahu'alahiwasallam menghunuskannya, kamu telah mencabut bendera yang telah ditancapkan Rasulullah Shallallahu'alahiwasallam, kamu telah memutus silaturahmi dan kamu dengki kepada anak pamanku. 'Umar bin Khattab berkata; "Sesungguhnya kamu orang yang dekat persaudarannya, masih muda umurnya, kamu marah atas apa yang telah menimpa sepupumu" (HR. Ahmad No. 15340)<sup>21</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan keterlibatan wanita di medan peperangan. Pada masa rasul ikut serta wanita mengikuti perang, membuktikan bahwa pada masa itu wanita sudah aktif dalam pekerjaan di luar rumah.

Perjuangan kaum wanita dalam bidang militer maupun sosial dikenal pada masa rasul ialah kaum salaf yang saleh. Akan tetapi banyak sebagian orang yang masih risih akan mendengarnya. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan peradaban Islam dibawah orang-orang yang congkak, sehingga ketika

---

<sup>21</sup> Ensiklopedia Hadis 9 Imam. Musnad Imam Ahmad. versi Al-Alamiyah : 15340 Kitab Musnad Penduduk Mekkah Bab : Hadis Abu Amru bin Hafsh bin Al-Mughirah Radliyahu ta'ala anhu.



wanita ikut dalam kemiliteran akan mengalami kekalahan di medan perang.

Keikutsertaaa wanita dalam bidang kemiliteran kiprahnya sudah ada sejak dulu, namun mereka tidak menjalani jenjang pendidikan, hanya mengikuti tahap latihan untuk meningkatkan potensi mereka. Tak jarang wanita yang akan ikut turun ke medan perang mengikuti serangkaian pendidikan dan latihan guna kesiapan diri untuk menghadapi lawan, selain itu mereka diberi fasilitas untuk spesialisasi yang mereka geluti, seperti bidang tenaga kesehatan, bidang keamanan, dan lain sebagainya, sehingga bukan hanya dalam berperang atau bertempur akan tetapi mereka bisa merawat dan menjaga wilayah suatu kedaulatan.

Terlihat pada realitanta kini banyak wanita yang terjun dalam bidang pertahanan dan kemiliteran, seperti sekarang banyak anggota tentara nasional Indonesia (TNI) yang di dalamnya terdapat anggota wanita, dan mereka mengikuti pendidikan sama halnya dengan laki-laki. Di bidang keamanan, banyak ditemui pula polisi wanita (Polwan) mereka

mendedikasikan pekerjaan sebagai wadah menyalurkan bakat dan karier mereka

### **C. Etika Bekerja**

Dalam meniti karier, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya pandangan atau ideologi mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karier disini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga. Sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetahuan dari suami dan anak-anaknya.

Wanita yang akan melakukan pekerjaan di luar rumah tentu harus memiliki izin terlebih dahulu dari suami dan walinya. Meminta izin kepada suami atau walinya sebelum bekerja di luar rumah adalah syarat yang mutlak yang harus di penuhi oleh seorang wanita yang bekerja di luar rumah. Kebolehan wanita yang bekerja di luar rumah masih terkait dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah.

Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:<sup>22</sup>

1. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Menjaga kehormatan diri.
3. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
4. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Ketika seorang wanita yang bekerja dan meniti karier di luar rumah maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

1. Mendapat izin dari suami atau walinya

Mendapatkan izin suami atau wali tentu sangat membahagiakan. Namun izin saja belum cukup menjadi muslimah karier. Sebeab sebagai wanita yang bekerja tentu harus berkomitmen dalam menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Dengan meminta izin terlebih dahulu kepada suami, setidaknya sudah mempersiapkan diri untuk terjerumus pada perbuatan fitnah dilingkungan kerja. Hal ini dapat menyadari posisi seorang istri yang harus menaati suami, harus menjaga kehormatan diri dan suami, harus menjaga tingkah laku di depan laki-laki lain.

---

<sup>22</sup> Rizem Aizid, Fiqih Islam bagi Muslimah karier (Noktah :yogyakarta, 2018)p.60

Akan tetapi, bila bekerja di luar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu, dikhawatirkan Anda akan menyepelekan tugas dan peran Anda sebagai seorang istri. Dengan tidak menyadari Anda sebagai seorang istri, tentu akan mudah mengumbar aurat dan lebih mudah terpengaruh rayuan laki-laki di luar rumah.

2. Tidak berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tatakrama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita).

Posisi dalam berhubungan antara pria dan wanita, dan keterlibatan umum mereka yang toleran dan dalam jalur selayaknya memberikan ruang pergaulan yang benar dan

dilakukan dengan cara yang baik atau sopan. Karena sesungguhnya kerjasama antara pria dan wanita diperbolehkan dalam kehidupan namun sesuai dengan batasan.

Tanpa disadari terkadang dalam bekerja khususnya dalam lingkungan pabrik terkadang antara wanita dan laki-laki sering berduaan tanpa disertai mahram. Sesungguhnya dalam Islam ketika wanita dan pria berduaan tidak diperbolehkan banyak hadis shahih yang melarang wanita berduaan.

### 3. Tidak Melakukan Tabaruj

Tabaruj berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakan keindahan tubuh dan menampakan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.<sup>23</sup> Tabaruj merupakan tindakan yang dilakukan seorang wanita yang melepas jilbabnya sehingga aurat mereka terlihat. Sebagai wanita pekerja sebaiknya dalam *makeup* dan pakaian harus sederhana, hal ini agar tidak terjadi suatu fitnah dalam pekerjaannya.

### 4. Tidak memakai wangi- wangan ketika keluar rumah.

Keterlibatan wanita di luar rumah memberikan perhatian khusus bagi mereka, terutama bagi mereka yang bekerja dan

---

<sup>23</sup> Syaikh kamil Muhammad uwaidah. *Al jami fi fiqhi An-nisa*. P.691

sudah mempunyai seorang suami. Ketika wanita yang ingin bekerja tentu tidak diperkenankan memakai wangi-wangian yang berlebihan sama halnya seperti wanita yang pergi ke masjid dengan memakai wangi-wangian dengan berlebihan hal ini sebagai mana hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ مَوْلَى أَبِي رُحْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطَّيْبِ يَنْفُحُ وَلَدَيْهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حَبِيَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِعْصَارُ غُبَارٌ (رواه البخارى)

**Terjemah :** Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah dari Ubaid mantan budak Abu Ruhm, dari Abu Hurairah ia berkata, "Ia bertemu seorang wanita dan mencium bau harum darinya, dan ujung pakaiannya menjuntai (menyapu tanah). Ia lalu berkata, "Wahai Budak Al Jabbar, apakah engkau datang dari masjid?" wanita itu menjawab, "Ya." Abu Hurairah bertanya lagi, "Karena ingin ke masjidkah kamu memakai wewangian?" wanita itu menjawab, "Ya." Abu Hurairah lalu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku, Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seorang wanita yang memakai wewangian karena ingin pergi ke masjid ini, sehingga ia kembali dan mandi sebagaimana ia mandi dari junub." Abu Dawud berkata, "Al I'shar maksudnya adalah debu."<sup>24</sup> (HR. Bukhori)

<sup>24</sup> Ensiklopedi Hadis 9 Imam (shahih muslim ,kitab shalat. Bab keluarnya wanita ke masjid apabila menimbulkan hal- hal negative, jilid 2

## 5. Memakai Pakaian yang Sesuai

Wanita karier yang bekerja disektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnya wanita memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, *makeup*, asesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilam wanita dalam berkarier. Ketika seorang wanita berkarier tentu akan mengenakan pakaian yang sesuai dengan pekejaannya, dalam bekerja wanita tentu harus memperhatikan pakaian yang mereka kenakan. Hal ini supaya menghindari fitnah ketika bertemu laki-laki di tempat pekerjaan mereka.

### **C. Dalil Hukum Wanita Yang Berkarier**

Islam datang di saat banyak orang yang tidak menghargai wanita. Beberapa orang ragu akan kemampuan wanita, sedangkan sebagian yang lainnya sudah mengakui keberadaannya, namun terkadang tetap menganggap masih di bawah kekuasaan pria. Ketika Islam datang maka derajat dan kedudukan wanita memiliki harga diri dan martabat serta posisi wanita menjadi terangkat. Sehingga peran dan posisi wanita mampu bersebelahan dengan peran yang dilakukan oleh kaum laki- laki. Islam terus

menerus menjaga kelembutan dan kecantikan wanita, sehingga yang awalnya apa yang dilarang bagi wanita kini mulai diperbolehkan bagi wanita.

Ketika wanita terjun dan berbaur dengan laki-laki tentu hal ini mengandung banyak perdebatan. Meskipun dalam Islam sendiri sangat menjunjung tinggi moral dan kesusilaan wanita, menjaga nama baik dan martabat wanita sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan aturan alquran dan hadis. Terdapat cukup banyak nilai-nilai positif ketika wanita terjun dan meniti karier, Ia mampu beraktivitas pada berbagai bidang keahlian yang dimiliki. Sehingga banyak pintu pekerjaan dan eksperimen yang dibukakan untuknya, serta pemberian kesempatan terhadap keahliannya yang dimiliki dan mewujudkan banyak hasil positif dari bidang tersebut.

Wanita menurut kacamata Islam mempunyai hak bekerja dan berkarier di segala bidang yang legal, sebagaimana pria juga mempunyai hak bekerja, dan berkarier di segala bidang pekerjaan yang legal. Kecenderungan akan hal tersebut kini banyak wanita yang terjun ke ranah karier dan pekerjaan dimana wanita memasuki dunia pekerjaan laki- laki. Keterkaitan hal tersebut



memberikan banyak pandangan terhadap wanita yang berkarier di luar rumah dan berbaur dengan laki-laki. Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya syarat-syarat wanita bekerja, tentu hal tersebut menjadi kontroversi dikalangan ulama.

Dari penjelasan itu kita memahami keterkaitan dengan wanita yang meniti karier, bahwa dalam Islam kecenderungan wanita yang bekerja dan meniti karier menjadi permasalahan dikalangan ulama sehingga menjadi perdebatan diantara mereka.

### **1. Argumentasi Para Ulama yang Memperbolehkan Wanita Bekerja**

Pada hakikatnya Islam sangat menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita, dengan menempatkan setara dengan pria. Islam mengakui wewenangnya yang penuh dan mandiri dalam mengatur harta kekayaan dan kepemilikannya tanpa campur tangan seorangpun yang mungkin merampas harta dan hak kepemilikannya tanpa seizin dan restunya sekalipun orang tersebut adalah suaminya.<sup>25</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah.

---

<sup>25</sup> Titin Fatimah, "Wanita Karir Dalam Islam", ( Musawa Vol. VII No. 1 Juni 2015) p.30

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ  
عَدْنٍ ۗ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢)

*Artinya* : ٧٢) Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

73 ) Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (QS. At-Taubah 71- 72)

Kedua didampingi oleh ayat lain, memberikan jaminan dan kedudukan yang sama dihadapan Allah diantara mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan, kedudukan wanita mendapat jaminan yang tinggi dan mulia<sup>26</sup>. Dalam hal bertugas tentu telah jelas dan nyata mempunyai kesamaan tugasnya dengan laki- laki. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang

---

<sup>26</sup> Hamka. *Buya Hamka berbicara tentang wanita*. (Jakarta : Gema Insani. 2015) p.9

sama, sehingga dalam beberapa hal terkadang laki-laki memimpin wanita, dan wanita memimpin laki-laki.

Kedudukan dan permasalahan terkait wanita yang bekerja dan berkarier, ialah bagaimana pendapat para ulama yang memandang wanita yang berkarier. Permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan yang baru dalam Islam. Sejak dulu, banyak para muslimah yang mempertanyakan tentang hukum wanita yang bekerja di luar rumah dan berkarier di dunia bidang keahlian mereka, sehingga tak jarang diantara mereka berbaur dengan laki-laki. Sehingga muncullah berbagai argumentasi pendapat tentang persoalan ini, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang.

**a. Dalil yang bersumber dari Alquran**

Islam menghormati fungsi utama wanita yang secara intuitif yang memiliki banyak peran penting di dalamnya, sehingga tak jarang diantara mereka banyak yang memiliki fungsi dan peran ganda yakni sebagai pengatur rumah tangga dan sebagai wanita karier yang bekerja di luar rumah. Keterkaitan dalam hal ini wanita memiliki aktivitas ialah memelihara rumah

tangga dan membahagiakan keluarganya. Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita yang berkarier itu diharamkan *Syara'*

Islam sangat menghargai kerja dan ketekunan serta kerja keras. Sebagai seorang muslimah kita dianjurkan untuk bekerja dan berkarier, dalam melakukan pekerjaan tentu harus memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan hukum Islam<sup>27</sup>. Dalam hal ini Allah berfirman :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا رَزَقْنَاكُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ  
 وَفَلِ اعْمَلُوا فَمَا يَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَذَرُونِي  
 سَتَرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
 (التوبة : ١٠٥)

**Artinya :** *Dan Katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. At-taubah (9):105)*

Al- Imam al-Qurthubi berpendapat “bekerjalah kamu” di tunjukan kepada seluruh umat manusia. “maka Allah dan rasuk nya dan orang-orang beriman akan menilai pekerjaan mu “ ialah bahwa Allah SWT akan memberitahukan kepada mereka (rasul dan kepada orang-orang yang beriman) apa yang kita telah

<sup>27</sup> Fatimah Umar Nasif. Menggugat Sejarah perempuan..... p.119

kerjakan. Selain dijelaskan dalam surat At-Taubah penjelasan tentang bekerja di perkuat beberapa ayat lain yang dapat digunakan untuk memperkuat pendapat tentang anjuran bekerja.

Beberapa firman Allah tersebut ialah :

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jum'ah : 10)

Dalam surat lain di jelaskan ...

وَ ابْتَغِ فِيهَا إِلَى اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبتَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-qasash 77)*

Ibnu katsir menjelaskan pada surat Al-Jumu'ah bahwa setelah sholat jumat boleh bertebaran dimuka bumi melaksanakan urusan duniawi berusaha mencari rezeki yang halal sesudah

menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat.<sup>28</sup> Sedangkan pada surat Al-qasha' menjelaskan bahwa Maksud nasehat mereka, gunakan harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu. Ketika kita bekerja tentu harus menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk hal kebaikan.

Semua umat Islam memiliki hak untuk bekerja dan berkarier untuk mendapatkan penghasilan. Islam telah memberikan hak untuk melakukan pekerjaan yang halal bagi setiap individu asalkan memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat Islam.

**a) Yusuf Qaradawi**

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya "Fi Fiqhul Al-Mar'ah" (fiqih wanita) mengatakan bahwa wanita yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah hukumnya diperbolehkan<sup>29</sup>. Hal ini berdasarkan tuntutan sunnah, atau wajib apabila membutuhkannya. Dimana ketika wanita bekerja harus sesuai dengan aturan syariat dan mempunyai alasan yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. .....p. 566

<sup>29</sup> Yusuf Qaradhawi. *Fiqih Wanita segala hal mengenai Wanita*. (bandung ; Jabal , 2006)p.131

signifikan ketika mereka harus berkarier, misalnya karna kebutuhan ekonomi, mengembangkan potensi dan bakat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan prinsip ini, maka Qaradawi mengatakan “wanita yang bekerja dan melakukan aktivitas dibolehkan”. Bahkan kadang- kadang ia dituntut sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kehidupannya<sup>30</sup>. Hal ini dikarenakan wanita yang bekerja untuk membantu keluarganya serta memenuhi saudara- saudaranya atau ayahnya yang sudah tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qaṣaṣ

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ  
 امرأتينِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ  
 كَبِيرٌ

*Artinya* : “ Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, **dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya)**. Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu

---

<sup>30</sup> Yusuf Qaradhawi. *Fiqih Wanita segala hal mengenai Wanita*.....p.132

*memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (QS. al-Qashash: 23)*

Ayat di atas menunjukkan bolehnya seorang wanita bekerja di luar rumah, jika hal itu diperlukan, seperti jika orangtuanya sudah udzur atau sakit, sebagaimana dalam kisah dua wanita anak Nabi Syu'aib di atas. Dimana seorang wanita memelihara ternak untuk membantu ayahnya yang telah tua, yang tidak kuat lagi bekerja.

Masyarakat sendiri memerlukan seorang pekerja wanita, hal ini dikarenakan sifat wanita yang lembut sehingga mampu berkontribusi dalam hal apapun, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri, atau memberikan bimbingan belajar privat terhadap anak yang hal ini memerlukan tenaga wanita.

#### **b) Syaikh Muhammad Al-Ghazali**

Pendapat lain yang juga memperbolehkan wanita bekerja ialah Syaikh Muhammad Al-Ghazali, dalam karangannya "*Wanita Muslim dalam pergumulan tradisi dan modern*" menjelaskan bahwa, kaum wanita boleh saja bekerja di dalam



atau di luar rumah, sekalipun mereka tetap dituntut untuk tetap bertanggungjawab dalam memelihara masa depan keluarga.<sup>31</sup> Menurutny ketika wanita yang bekerja di luar juga tentu harus memenuhi syariat dan tidak berlebihan dalam berpenampilan.

Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan atau martabat. Bahkan dalam Islam memberbolehkan bagi para wanita yang sudah menjadi janda-mati atau janda-cerai untuk bekerja selama masa *Iddah*<sup>32</sup>. Karena jika pekerjaannya itu sangat penting bagi keluarga dan umat Islam maka dianjurkan untuk bekerja dan menjalankan profesinya. Biasanya mereka yang bekerja diperbolehkan dalam Islam ialah menjadi tenaga pendidik (mengajar di sekolah), dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, kita mengatakan bahwa seorang wanita bekerja atas ke inginan sendiri diperbolehkan. Jika alasannya

---

<sup>31</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali. *Mulai Dari Rumah (Wanita dalam Pergemulan Tradisi dan Modern)*.....p.26

<sup>32</sup> *Iddah* adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa ini wanita tidak boleh menikah atau menawarkan diri kepada laki- laki lain untuk menikahinya dan selama masa iddah ini wanita dianjurkan teteap tinggal di rumah (lihat : Syaikh kamil uwaidah. *Al-Jami fi An-nisa...* P.477)

karena diminta atau membutuhkannya karena tidak memiliki pendapatan dan sebagai rasa menghindari rasa malunya jika harus meminta-minta untuk mendapatkan penghasilan. Pada dasarnya pekerjaan antara wanita dan laki-laki memiliki persamaan baik secara posisi, kedudukan dan penghasilan.

**c) Abdul Halim Abu Syuqqah**

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah yang di jelaskan dalam karangannya *Tahrīrul mar'ah fī Aṣhrir* Risalah menerangkan bahwa wanita disunnahkan untuk bekerja dan melakukan kegiatan profesional dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga, dan mempunyai tujuan untuk membantu kehidupan keluarga, mewujudkan kepentingan masyarakat muslim serta berkorban demi kebaikan<sup>33</sup>.

Namun dalam praktiknya ketika wanita yang bekerja, hendaklah membantu dan memberikan fasilitas dan peluang yang dapat membantu wanita yang berkarier sehingga mampu memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaannya. Allah berfirman :

---

<sup>33</sup> Abdul Haim Abu Suqqah. *Kebebasan Wanita.....* p. 430

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (آتُوبَهُ)

*Artinya* : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah : 71)

#### **b. Dalil hadis yang membolehkan**

Islam telah memberikan pekerjaan dan menjalankan profesi yang halal dan sesuai dengan syariat. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW. mendorong umatnya untuk terlibat dalam pekerjaan. Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, banyak para wanita yang telah terlibat dalam suatu pekerjaan di luar rumah dan tentunya sesuai dengan anjuran syariat Islam.

Wanita dalam berkarier diperbolehkan jika kenyataannya memang demikian, dengan syarat tidak terjadi *khulwah*<sup>34</sup> antara suaminya dengan orang yang ada dirumahnya sehingga tidak

---

<sup>34</sup> Khulwah ialah mengasingkan diri dengan seseorang tanpa kesertaan dengan orang lain.

terjadi fitnah . jika di rumahnya tidak ada orang lain yang bisa menggugurkank khulwah tersebut, maka istri-istri teteap wajib teap berada di rmah , tidak perlu pergi keluar rumah, karena sesungguhnya berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.<sup>35</sup>

Seorang wanita dikatakan wajib twrjub dalam bidang profesi jika berada dalam dua kondisi yaitu, **pertama**, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarganya, dan orang yang menanggungnya sudah tiada atau sudah tidak berdaya. **Kedua** dalam kondisi wanita di anggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim.<sup>36</sup>

### 1. Imam Abū dāwud

Dalam hadis nya Imam Abū dāwud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ  
حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا  
فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**Artinya :** Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il bin Abu Khalid telah menceritakan kepadaku Qais ia berkata; telah menceritakan kepadaku Adi bin 'Umairah Al Kindi bahwa

<sup>35</sup> Abdul aziz bin Abdullah bin baz.dkk. *lajnah da' al-buhuts al-ilmiyah wa alifta. Fatwa-fatwa terkini jilid 2* . (Jakarta : Darul Haqq ) p.515

<sup>36</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita.....* p. 425

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para manusia, barangsiapa yang di antara kalian diserahi jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada Hari Kiamat."(HR. Abū dāwud No. 3581)*

Dari penjelasan tersebut bahwa setiap manusia diperbolehkan untuk bekerja, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, mereka memiliki hak yang sama dalam posisi jabatan dan kedudukan, yang akan diminta pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut.

## 2. Imam Bukhori

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيَبُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ (البخري)

*Terjemah : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Al-'Awwam bin Hausyab telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "**Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.**" (HR. Bukhori )*

Hadits di atas menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah untuk pergi ke masjid, demikian juga untuk pergi ke tempat kerja jika memang diperlukan. Selain itu tentu wanita

juga perlu keluar dan bermasyarakat. Hadis tersebut di qiyaskan sebagai salah satu anjuran untuk wanita bekerja namun meskipun begitu wanita yang bekerja harus mempunyai tujuan yang jelas dan sebagai sarana menyalurkan bakat dan bekerja secara profesional.

Wanita bekerja maupun aktivitas di luar rumah sudah dicontohkan oleh istri Nabi SAW. yaitu Khadijah dan Aisyah. Khadijah merupakan wanita pembisnis yang kerap berpergian jauh. Bahkan setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah digunakan untuk menunjang dakwah Islam di masa-masa awal. Oleh sebab itu Nabi Saw. Tetap mengizinkan Khadijah untuk tetap bekerja namun harus sesuai dengan batasan yang ada.

## **2. Argumentasi Para Ulama yang tidak memperbolehkan wanita Bekerja**

Seruan terhadap wanita yang bekerja mengakibatkan terjadinya ikhtilat ( bercampurnya antara laki- laki dan wanita) baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan dalih bahwa hal itu merupakan tuntutan pekerjaan. Wanita yang bekerja tentu akan berbaur dengan lingkungan sekitar, baik itu

dengan sesama wanita maupun dengan kaum laki-laki. Bercampur baurnya wanita dengan laki-laki di tempat kerja adalah fitnah yang besar tidak ada yang mengetahui kecuali yang mendengarkannya dari bangsa-bangsa yang kaum laki-laki bercampur baur dengan kaum wanita, sehingga terjadi fitnah fitnah yang tidak diinginkan. Disamping hal tersebut juga bertentangan dengan nash-nash syariat yang memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang khusus buat mereka.

Peran dan kontribusi terhadap wanita yang berkarier dan memiliki pekerjaan memberikan banyak pertanyaan terhadap mereka yang bekerja. Ketika wanita yang memutuskan bekerja tentu harus memiliki alasan yang tepat, apalagi mereka yang sudah berkeluarga tentu terlebih dahulu meminta izin suami dan mampu memposisikan diri sebagai seorang istri dan seorang ibu

#### **a. Dalil Alquran yang tidak memperbolehkan**

##### **1. Syaikh muttawali Ass-syarawi**

dalam kitabnya "*fiqih Al-Mar'ah Al-muslimah*" berpendapat bahwa ketika wanita yang berkarier di luar rumah mereka harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan ketika

kembali ke rumah mereka harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangganya<sup>37</sup>. Menurutny wanita yang berkarier akan menambah kesulitan bagi seorang wanita sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya secara maksimal.

## 2. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

dalam kitabnya “Al-Halam Asy-syar’iyah Fī Al –Fatwa An-Nisā’iyah” berpendapat bahwa ketika wanita yang keluar dari rumah, berarti mengeluarkan mereka dari fitrah dan tabi’atnya sebagaimana Allah SWT telah ciptakan. Ajakan wanita yang memasuki dunia pekerjaan dan bervampur dengan laki-laki adalah bahaya besar bagi masyarakat Islam salah satu bahaya besarnya ialah melakukan ikhtilat<sup>38</sup>, yang merupakan salah satu sarana terbesar terjadinya perzinaan yang dapat merontikan masyarakat dan menghancurkan moral mereka.<sup>39</sup>

Realita yang seharusnya ialah wanita hanya cukup berdiam diri di rumah, dan mengasuh anak-anaknya. Sehingga

---

<sup>37</sup> Mutawalli As-sya’rawi. Fiqih Perempuan Muslimah.... p.141

<sup>38</sup> Ikhtilat ialah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan

<sup>39</sup> Abdul Aziz Bin Baaz. Al-Halam Asy-syar’iyah Fī Al –Fatwa An-Nisā’iyah (Darut Taqwa: Kairo, mesir 2003)p.24



kedudukan wanita sebagai pekerja cukup di rumah saja. Hal ini supaya menjaga fitrah mereka sebagai wanita yang hanya berdiam dirumah, Dan tidak hanya itu alquran menerangkan kepada wanita yang berkarir<sup>40</sup> untuk tetep di rumah sebagaimana firman Allah SWT.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب : ٣٣)

**Terjemah** : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalAat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS.AL- ahzab : 34)<sup>41</sup>

Ibnu katsir ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan tidak dibenarkan keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama. Namun itupun harus sesuai dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Menurut Al – qurtubi, ayat tersebut bermakna bahwa perempuan Islam

<sup>40</sup> Nasarudin Umar M.A fikih wanita untuk semua(PT serambi Ilmu semesta : Jakarta. 2010) p.143

<sup>41</sup> Departemen Agama. *Alquran dan terjemah*. (Bogor : LPQ Kemenag RI)p.422

secara umum diperintahkan untuk tetap menetap di rumah walaupun ia mengakui bahwa sebenarnya redaksi ayat ini ditunjukkan kepada istri nabi Muhammad Saw, tetapi para perempuan selain mereka juga dicakup dalam perintah tersebut<sup>42</sup>.

Sehingga ayat tersebut sebagai penjelasan tidak diperbolehkannya wanita untuk bekerja di luar rumah. Kalau dianalisis dari pemaparan dua penafsir tersebut dikhususkan untuk istri-istri Nabi yang menjadi hukum normatif yang berlaku universal. Bila dari penafsiran dari al-Qurtubhi dan Ibnu Katsir, kesetaraan gender tampak bertentangan dengan kondisi perempuan di zaman Nabi. Sebab, pada masa Nabi SAW. Istri – istri Nabi SAW. tidak diperkenankan untuk keluar rumah, mereka keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak atau beribadah. Keinginan wanita untuk memasuki dunia kerja memberikan sistem persamaan antara wanita dan laki-laki.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۚ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

---

<sup>42</sup> Nasarudin Umar M.A. Fikih Wanita Untuk Semua..... p.146

***Terjemah :** Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nissa (4):32)*

Abu jafar menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki dengan harapan mendapatkan apa yang diperoleh kaum laki-laki tersebut oleh karena itu Allah SWT melarang hambanya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang bathil dan mememintahkan kepada mereka agar meminta karunia darinya., karena berandai-andai dapat menimbulkan sifat iri dengki dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar.<sup>43</sup>

### **b. Dalil Hadis yang tidak membolehkan wanita untuk bekerja**

Terjunnya wanita bekerja dan berkarier bersama laki-laki merupakan kondisi yang telah banyak di lingkungan masyarakat. Keterkaitan hal itu tentu dalam Islam wanita yang bekerja dan

---

<sup>43</sup>. Abu jafar Muhammad bin jarir Ath-thabari. Tafsir Ath-thabari jilid 6 (pustaka azam: Jakarta selatan )p. 841

berkarier sering bertemu dan bekerja sama dengan kaum laki-laki.

#### 1. Imam Bukhori

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ  
إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخري)

*Terjemah : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya."(HR. Bukhori )<sup>44</sup>*

Dari hadis tersebut mengandung bahwa ketika seorang wanita berduaan di yang bukan muhrim, karena dapat menimbulkan hal negatif dan bisa terjerumus perbuatan yang tidak diinginkan<sup>45</sup>. Karena tak bisa dipungkiri wanita yang berkerja akan banyak bertemu laki-laki yang bukan muhrim.

Islam melarang secara mutlak berdua-duannya seorang wanita dengan lak-laki kecuali ia bersama mahramnya dan melarang mereka berpergian kecuali dengan mahramnya, sebagai upaya untuk menutup celah kemaksiatan dan pintu dosa serta

<sup>44</sup> Ensiklopedia Hadis 9 Imam. shahih Imam Bukhori.

<sup>45</sup> Mustofa Diib al-Bugha dkk. Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi 3 (Depok : Gema Insani, 2018)p.288

menjaga diri dari tipu daya syaithan. Dalam hal ini pula

Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ  
 أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكَتُ  
 بَعْدِي فِتْنَةً أَضْرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ( رواه البخارى )

**Artinya :** *Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sualaiman At-Taimi ia berkata; Aku mendengar Abu Uşman AnNahdi dari Usamah bin Zaid radīallahu 'anhuma berkata; dari Nabi şallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita." (HR. Bukhori )*

Jawaban untuk hal tersebut adalah bahwa keluarnya mereka itu disertai mahram dan untuk suatu kemaslahatan yang besar dan tidak dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak baik karena keimanan dan ketaqwaan mereka yang begitu tinggi. Hal itu berbeda sekali dengan kondisi wanita-wanita /zaman sekarang ketika mereka meninggalkan rumah untuk bekerja tanpa ditemani oleh mahramnya.

Dalam hal ini Syaikh Abdul Aziz bin Baaz mengqiyashka ( mempersamakan ) kondisi wanita bekerja dengan *Qiyashkan* antara keduanya dengan qiyas ma'al fariq (mempersamakan sesuatu yang berbeda). Seperti ini jugalah yang dipahami oleh

şalafus şalih yang tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah yang paling mengetahui tentang makna terhadap naş-naş dan lebih baik dalam pengamalan Alquran dan sunnah<sup>46</sup>.

Islam sangat besar perhatiannya dalam mendatangkan segala bentuk kemaslahatan dan menolak segala jenis kerusakan. Berbaurnya laki-laki dan wanita di tempat kerja mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemunduran dan kemerosot umat. Sungguh Islam sangat memperhatikan wanita dengan berbagai aturan, sehingga wanita harus sejalan dengan fitrahnya. Oleh karenanya Islam melarang wanita untuk terjun dalam karier terutama dalam memangku jabatan-jabatan pemimpin seperti menjadi pemimpin suatu negara (presiden), hakim, pemimpin wilayah (gubernur) dan segala sesuatu yang berkaiatan dengan tanggung jawab umum. *Rasulullah juga SAW bersabda*

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ  
 نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ  
 بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فُأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ  
 لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ ( رواه البخارى )

<sup>46</sup>Abdul Aziz Bin Baaz. Al-Halam Asy-syar'iyah Fi Al -Fatwa An-Nisaiyyah .....p.30

*Terjemah : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "**Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.**" (Bukhori)*

Tentang hadis di atas Dr. Mus hthafa as-Siba'i berkomentar mengenai hadis tersebut ialah pucuk kepemimpinan masyarakat. Sebab riwayat ini berhubungan dengan dengan masuknya berita kepada Nabi SAW. Bahwa orang-orang persia menyerahkan kekuasaannya untuk memimpin negeri kepada seorang wanita yaitu kepada Putri Raja Kisara, yang ketika itu sang Raja telah wafat.

Membuka pintu bagi wanita untuk memasuki lapangan kerja laki-laki merupakan perbuatan yang menyelisihi kehendak Islam untuk membahagiakan dan menjadikannya hidup tenang. Telah nyata dari berbagai penelitian khususnya bercampurnya antara laki-laki dan wanita tidak sama dengan fitrah dan tabiat, terlebih lagi telah dijelaskan dalam Alquran dan Assunah yang

begitu jelas berkaitan dengan perbedaan tabiat dan kewajiban keduanya.

Dari penjelasan di atas mengenai wanita karier dapat diketahui bahwa, keterlibatan wanita dalam dunia karier dan kerja memiliki dua aspek itu pendapat yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan. Hal ini sungguh sangat jelas bahwa kemuliaan wanita itu sendiri. Adapun pendapat yang memperbolehkan ialah sebagai berikut :

1. Bekerja harus dengan syariat

Wanita yang bekerja dan berkarier harus mematuhi syariat yang terkandung dalam Alquran dan hadis,. Hal ini dikarenakan Islam sangat memuliakan wanita. Ketika wanita yang terjun di dunia karier tentu akan berbaur dengan banyak lawan jenis, sehingga ketika wanita itu sendiri tidak mematuhi aturan dalam Alquran dan hadis, tentu akan memberikan dampak yang negatif bagi wanita itu sendiri.

2. Wanita boleh bekerja namun harus mempunyai tujuan yang jelas, misal untuk membiayai kebutuhan keluarga

Ketika wanita yang bekerja sesungguhnya harus mempunyai tujuan yang jelas, seperti menjadi tulang punggung



keluarga, sehingga mau tidak mau harus memenuhi semua kebutuhan keluarganya sehingga tercapai kehidupan yang selaras.

Adapun pendapat yang tidak membolehkan wanita bekerja ialah

1. Wanita lebih pantas dirumah menjadi seorang istri dan mengurus anak dan suami dengan sungguh- sungguh

Banyak yang berpendapat wanita itu lebih pantas di rumah, mengurus kehidupan rumah tangganya serta mengasuh anak- anaknya. Hal ini pulalah yang membuat wanita dilarang untuk bekerja di luar rumah.

2. Khawatir akan terjadinya fitnah terutama di tempat kerja

Ketika wanita keluar rumah, terutama untuk bekerja tentu akan bertemu dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, kondisi ini dikhawatirkan akan timbul fitnah yang bisa terjadi ditempat kerja. Adapun pendapat yang lain dikhawatirkan akan terjadinya Ikhtilat (berdua-duaan) dengan lawan jenis, apalagi jika wanita tersebut sudah memiliki suami otomatis akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangganya.